

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi kemiskinan dapat menghambat kemajuan serta pembangunan suatu bangsa, sehingga hak-hak dasar manusia tidak terpenuhi. Sebagai otoritas tertinggi, pemerintah berupaya melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah kemiskinan. Bantuan sosial menjadi salah satu bentuk dukungan yang sangat diharapkan oleh masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan (Riyanti dkk., 2022). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa yang ditunjukkan bagi individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang tergolong miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial. Pejelasan tersebut dipertegas kembali melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial non-tunai. Salah satu bentuk program bantuan sosial dilaksanakan pemerintah ialah Program Keluarga Harapan (PKH) (Fitriani dkk., 2023).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu inisiatif pemerintah yang menghubungkan sektor kesehatan dengan bidang sosial. Melalui program ini, diberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Penerima PKH ditetapkan berdasarkan kriteria kemiskinan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan memiliki anggota keluarga tertentu, seperti ibu hamil atau anak balita, dalam rumah tangga yang tergolong sangat miskin. PKH bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, memutus rantai kemiskinan antargenerasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membentuk pola perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang lebih mendukung tercapainya kesejahteraan (Salsabilah dkk., 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga yang berada pada kondisi miskin maupun rentan dengan memperluas

akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial. Namun, pelaksanaan PKH sering dianggap kurang tepat sasaran, karena masih terdapat masyarakat yang berhak tetapi tidak memperoleh bantuan (Juniar & Arif, 2023) . Permasalahan tersebut muncul akibat adanya unsur subjektivitas dalam penentuan peserta, terutama ketika calon penerima dengan tingkat kelayakan yang hampir sama mendapatkan perlakuan berbeda. Disamping itu, penggunaan data lama yang belum diperbarui menjadi kendala tersendiri, mengingat kondisi sosial penduduk mengalami perubahan setiap tahunnya. Pengolahan data yang masih dilakukan secara manual juga turut mempengaruhi efektivitas program ini (Adiwilaga dkk., 2020).

Kantor Wali Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman juga menyediakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam lingkup Kenagarian Taruang-Taruang yang ditunjukkan untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan. Kantor Wali Nagari Kabupaten Pasaman yang berlokasi di Jl. Taruang-Taruang Koto Tampang, Rao, Pasaman, Sumatra Barat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suheri selaku bagian pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desember 2024, bantuan PKH untuk masyarakat dikenagarian Taruang-Taruang, Kabupaten Pasaman sudah memiliki pembagian tugas dan kewenangan tersendiri antara pihak provinsi dan pendamping PKH di wilayah tersebut. Mengingat adanya keterbatasan berdasarkan skor nilai penerima yang mengacu pada skala nilai tertentu sebagai syarat kelayakan, serta banyaknya masyarakat yang membutuhkan, maka bantuan tersebut dianggarkan dan diprioritaskan bagi keluarga yang kurang mampu yang berasal dari Kenagarian Taruang-Taruang, Kabupaten Pasaman.

Sistem yang dilakukan dalam pengambilan keputusan dalam penerimaan bantuan PKH ini berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kriteria penetapan penerima bantuan PKH di Nagari Taruang-Taruang didasarkan pada tingkat kemiskinan, kemiskinan menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan penerimaan bantuan PKH. Indikator miskin diukur berdasarkan

penghasilan perbulan, kondisi rumah, tanggungan dan anak yang masih sekolah, lansia, ibu hamil, disabilitas.

Proses yang dilakukan dalam penerimaan bantuan PKH adalah masyarakat yang ingin mendaftar bantuan PKH harus datang ke kantor Wali Nagari terlebih dahulu dengan melampirkan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK). Sesudah melalui proses pendaftaran, pihak wali nagari akan bermusyawarah bersama jorong dikampung, kemudian meneruskan data pendaftar ketingkat kecamatan. Selanjutnya, dinas sosial melakukan verifikasi serta validasi, lalu data yang sudah diverifikasi dimasukkan kedalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS). Setelah data terinput, bupati menetapkan dan mengesahkan daftar penerima PKH. Namun, tingginya jumlah pendaftar sering membuat proses seleksi menjadi kurang efisien dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Selain itu, adanya kemungkinan penilaian subjektif dapat menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

Tabel 1. 1Jumlah Pendaftar Penerimaan PKH 3 Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Pendaftar
2022	245 pendaftar
2023	215 pendaftar
2024	244 pendaftar

Data jumlah pendaftar PKH pada tiga tahun terakhir diperoleh dari Kantor wali Nagari Taruang-Taruang, Kabupaten Pasaman Timur, berdasarkan arsip internal tahun 2022-2024.

Sistem Pendukung Keputusan merupakan bagian komponen sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi membantu proses pengambilan keputusan dilingkungan organisasi maupun perusahaan. Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam sistem ini adalah *Simple Additive Weightening (SAW)* (Ninditama & Widji, 2020). Metode ini dipilih karena menggunakan sistem

evaluasi yang menggunakan kriteria serta bobot yang sudah ditentukan lebih dahulu. Setiap atribut dinilai secara terperinci, kemudian dilakukan proses perankingan untuk menentukan pilihan terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia (Adib & Meilani, 2021).

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2024) mengenai Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode *Simple Additive Weighting (SAW)* berbasis Web Dalam Menentukan Penerimaan Bantuan PKH menunjukkan bahwa penerapan metode SAW dapat memudahkan proses penentuan penerima bantuan PKH. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh IlsaPalingga Ninditama, Robinson , Theresi A (2020) mengenai Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Dengan Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting (SAW)* Di Kecamatan Ilir Barat II Palembang menjelaskan bahwa Sistem Pendukung Keputusan dalam penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan Metode *Simple Additive Weighting (SAW)* dapat membantu dalam pemilihan penerima PKH dengan perhitungan yang akurat. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Andrey Sholinka (2020) mengenai Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting* (Studi Kasus: Ketimbang Ngemis Yogyakarta) menjelaskan bahwa sistem pendukung keputusan yang dibangun menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* mampu membantu pengurus KNY dalam menentukan keluarga yang lebih membutuhkan bantuan dengan cepat dan tepat.

Maka dibangunlah sebuah Sistem Pendukung Keputusan dengan metode SAW ini sebagai solusi permasalahan yang terjadi saat ini sehingga dapat membantu pengelola PKH Nagari Taruang-taruang dalam menentukan penerima bantuan PKH. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka diusulkan judul berikut: **"Sistem pendukung keputusan penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* berbasis Web"**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dari latar belakang penelitian ini yaitu bagaimana menerapkan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* untuk menentukan penerimaan bantuan PKH di Kantor Wali Nagari Taruang- Taruang, Pasaman Timur serta bagaimana membangun sebuah sistem pendukung keputusan dengan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* berbasis *web* untuk membantu proses seleksi penerima PKH pada kantor Wali Nagari Taruang- Taruang, Pasaman Timur?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan yang telah penulis jabarkan dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka didapatkan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Sistem yang dikembangkan hanya digunakan untuk memberikan rekomendasi untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berbasis metode *Simple Additive Weighting (SAW)*.
2. Penelitian ini menggunakan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2024 sebagai sumber utama.
3. Penelitian membatasi kriteria penilaian calon penerima bantuan berdasarkan data yang relevan dengan kebutuhan PKH sesuai standar yang ditetapkan oleh BPS dan peraturan pemerintah terkait diantaranya: penghasilan perbulan, kondisi rumah, jumlah kendaraan, tanggungan dan anak yang masih sekolah, lansia.
4. Penelitian ini berfokus pada bantuan sosial PKH, tanpa mencakup jenis bantuan sosial lainnya yang mungkin diterapkan di wilayah penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* dalam proses penentuan penerima bantuan PKH di Kantor Wali Nagari Taruang-Taruang, serta membangun sistem pendukung keputusan dengan metode *SAW* berbasis *web* yang dapat dimanfaatkan oleh pendamping PKH untuk menyeleksi calon penerima bantuan dalam program keluarga harapan

(PKH) secara lebih efektif. Sistem ini dirancang agar proses seleksi menjadi lebih objektif, transparan, dan cepat dengan mengolah data berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, manfaat yang diharapkan dapat dicapai antara lain:

1. Bagi Nagari Taruang-Taruang

- a. Membantu pihak nagari dalam proses pengambilan keputusan terkait penyaluran bantuan PKH sehingga lebih terstruktur, cepat, dan akurat.
- b. Mengurangi potensi terjadinya kesalahan, penyalahgunaan, atau ketidakadilan dalam distribusi bantuan

2. Bagi Masyarakat

- a. Dengan menggunakan SPK, bantuan PKH dapat disalurkan lebih tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi program sosial.
- b. Dengan sistem yang lebih adil dan transparan, masyarakat akan lebih mempercayai dan mendukung keberlanjutan program-program bantuan sosial pemerintah seperti PKH.

3. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan di ranah sistem informasi, terutama dalam penerapan SPK pada permasalahan sosial, salah satunya melalui program PKH.
- b. Penulis dapat memperdalam pengetahuan tentang berbagai metode SPK dan cara mengimplementasikannya dalam konteks sosial-ekonomi, yang meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pengembangan sistem berbasis teknologi.